



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Sunarko bin Sariyo;  
Tempat lahir : Purworejo;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Juli 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dawis Poksai RT. 002 RW. 002, Desa Ketawangrejo,  
Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pwr, tanggal 02 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pwr, tanggal 02 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUNARKO bin SARIYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa AGUS SUNARKO bin SARIYO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa AGUS SUNARKO bin SARIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 Ayat (1) KUHP. sebagaimana dalam dakwaan subsidiair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUNARKO bin SARIYO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam berikut mouse dan charger;
  2. 1 (satu) buah printer merk EPSON LI 20 warna hitam;
  3. 1 (satu) buah printer merk CANON warna putih;
  4. 1 (satu) buah pemotong kertas warna silver bertuliskan CARL 12"/A4 Personal Rotary Trimmer DC 100;
  5. 1 (satu) buah Perforator ( pelubang kertas) merk JOYKO NO. 40 XL warna hitam;
  6. 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna hitam IMEI1 359302103073349/01 IMEI2 359303103073347/01;
  7. 1 (satu) buah katek warna biru;
  8. 1 (satu) bendel kertas folio polos berat 100gr;
  9. 1 (satu) buah tinta EPSON 664 warna hitam;
  10. 1 (satu) buah tinta EPSON 664 warna kuning;
  11. 1 (satu) buah tinta EPSON 664 warna biru;
  12. 1 (satu) buah tinta EPSON 664 warna merah;
  13. 1 (satu) buah tinta INK SMART warna biru;
  14. 1 (satu) buah snowman Drawing Pen 0,5 warna hitam;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) gulung kertas pita poli warna gold;
  16. 1 (satu) gulung solasi merk Nachi Tape;
  17. 1 (satu) potong kertas pita poli warna pelangi;
  18. 1 (satu) buah plastik bening;
  19. 1 (satu) buah lem kertas merk GREEBEL;
  20. 7 (tujuh) buah amplop warna coklat;
  21. 1 (satu) rool kabel warna pink;
  22. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT Nopol: B 4251 SHW, Nomor Rangka: MH1JM1119GK013148, Nosin: JM1119013148, warna hitam tahun pembuatan 2019 atas nama STNK HERY KUSUMA alamat JL. SAWO III RT 6/12 TEBET JAKSEL;
  23. 1 (satu) buah STNK mobil merk Suzuki type YV4 1.2 RHD (4X2) Nopol: B 1288 UOF, Nomor Rangka: MA3GXB72SB0333785, Nosin: K12MN4091185, warna hitam metalik tahun pembuatan 2021 atas nama CHANDRA WINATA alamat JL KLP HIBRIDA 5 GG RT 4/7 KELAPA GADING JU;
  24. Beberapa potongan kertas pita poli warna Gold Motif;
  25. Beberapa potongan kertas pita poli warna Silver.
- Agar seluruh barang bukti point 1 s/d 25 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan cukup, Terdakwa menyesal, mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula disusul kemudian duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa AGUS SUNARKO Bin SARIYO pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan Desember 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Depokrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat secara tidak benar atau memalsu akta-akta otentik,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan akta-akta otentik” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa AGUS SUNARKO Bin SARIYO bekerja di sebuah percetakan di Jakarta dimana terkadang percetakan tersebut mendapat orderan membuat sura-surat palsu, lalu terdakwa berniat untuk membuka sendiri usaha pembuatan surat-surat palsu. Untuk mewujudkannya kemudian terdakwa membeli Laptop merk Toshiba seharga Rp. 1.000.000,- sekaligus membeli aplikasi FREEHAND 9.0 seharga Rp. 5.000.000,- di Pasar Pramuka, Paseban, Pasar Senen, Jakarta Pusat, dimana di dalam aplikasi FREEHAND 9.0 terdapat blanko-blanko surat-surat yang akan dipalsukan (STNK, KTP, SIM, Ijazah dan lain-lain). Dan sejak tahun 2017 terdakwa pulang ke Purworejo dan membuka jasa pembuatan surat-surat palsu;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa AGUS SUNARKO mendapat pesanan dari Saksi JUMAKIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk membuat STNK Palsu untuk kendaraan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam, tahun 2015, Nopol : AA 4551 HV, Noka: MH1KF111XFK288766, Nosin : KF11E1293907 dimana saksi JUMAKIR hanya memberikan nomor mesin dan nomor rangka kepada terdakwa, dan untuk kelengkapan lainnya berupa nama pemilik dan alamat pemilik nantinya akan dikarang/disesuaikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada kenyataannya Sepeda Motor Honda Vario warna hitam, tahun 2015, Nopol : AA 4551 HV yang STNKnya dipesan kepada terdakwa adalah hasil curian Saksi JUMAKIR bersama sama dengan saksi JULIYANTO alias DUDUNG dan saksi HARTONO pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 kurang lebih pukul 03.30 Wib di Perum Boro Asri 3 Blok C2 Kel. Borokulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo milik ADI SUYATNO, dimana maksud dan tujuan Saksi JUMAKIR untuk melengkapi sepeda motor curiannya dengan STNK palsu adalah untuk menaikkan harga jualnya;
- Bahwa setelah mendapat pesanan dari Saksi JUMAKIR tersebut, terdakwa membuat STNK palsu pesanan dengan cara membuka aplikasi FREEHAND 9.0 pada Laptop Merk Thosiba miliknya, dimana di dalamnya sudah ada blanko STNK dan terdakwa tinggal mengisi data sesuai dengan permintaan dari Saksi JUMAKIR, setelah diisi selanjutnya terdakwa meletakkan blanko

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data ke dalam blangko STNK yang ada, setelah pas sesuai dengan ukurannya, selanjutnya terdakwa mencetak melalui printer tinta di dalam selemba kertas kosong warna putih, dan setelah dicetak, selanjutnya diberi kertas hologram dengan cara ditempel menggunakan lakban selanjutnya dipanasi dengan dicetak menggunakan printer jenis laser, kemudian setelah kertas hologram menempel di kertas cetakan sebelumnya, kertas dipotong, dilubangi menggunakan pembolong kertas pada bagian pinggir;

- Bahwa untuk nomor mesin dan nomor rangka pada STNK Palsu tersebut oleh terdakwa disesuaikan dengan sepeda motor Honda Vario sebagaimana pesanan Saksi JUMAKIR, sedangkan untuk identitas pemiliknya oleh terdakwa diberi nama ANJAR GIWANTI alamat JL TG Duren Raya RT 11/7 Gopet JB (Berlaku sampai: 25-09-2025);
- Bahwa setelah pesanan STNK palsu untuk honda vario tersebut telah jadi, Saksi JUMAKIR mengambil STNK palsu tersebut di rumah istri terdakwa di Ds. Depokrejo Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi TURISNO bin WAHIDIN dengan harga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dimana kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK saja (STNK palsu) dan tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian Saksi TURISNO bin WAHIDIN, dikarenakan jika sepedamotor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK Palsu, maka harga jualnya tidak sampai RP. 6.400.000,-;
- Bahwa selain membuat STNK palsu untuk sepeda motor merk Vario tersebut, terdakwa juga memalsukan akta-akta otentik lainnya, yakni:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT Nopol: B 4251 SHW, Nomor Rangka: MH1JM1119GK013148, Nosin: JM1119013148, warna hitam tahun pembuatan 2019 atas nama STNK HERY KUSUMA alamat JL. SAWO III RT 6/12 TEBET JAKSEL;

2. 1 (satu) buah STNK mobil merk Suzuki type YV4 1.2 RHD (4X2) Nopol: B 1288 UOF, Nomor Rangka: MA3GXB72SB0333785, Nosin: K12MN4091185, warna hitam metalik tahun pembuatan 2021 atas nama CHANDRA WINATA alamat JL KLP HIBRIDA 5 GG RT 4/7 KELAPA GADING JAKUT;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiair:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGUS SUNARKO Bin SARIYO pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan Desember 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Depokrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat secara tidak benar atau memalsu surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat ” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa AGUS SUNARKO Bin SARIYO bekerja di sebuah percetakan di Jakarta dimana terkadang percetakan tersebut mendapat orderan membuat sura-surat palsu, lalu terdakwa berniat untuk membuka sendiri usaha pembuatan surat-surat palsu. Untuk mewujudkannya kemudian terdakwa membeli Laptop merk Toshiba seharga Rp. 1.000.000,- sekaligus membeli aplikasi FREEHAND 9.0 seharga Rp. 5.000.000,- di Pasar Pramuka, Paseban, Pasar Senen, Jakarta Pusat, dimana di dalam aplikasi FREEHAND 9.0 terdapat blanko-blanko surat-surat yang akan dipalsukan (STNK, KTP, SIM, Ijazah dan lain-lain). Dan sejak tahun 2017 terdakwa pulang ke Purworejo dan membuka jasa pembuatan surat-surat palsu;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa AGUS SUNARKO mendapat pesanan dari Saksi JUMAKIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk membuat STNK Palsu untuk kendaraan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam, tahun 2015, Nopol : AA 4551 HV, Noka: MH1KF111XFK288766, Nosin : KF11E1293907 dimana saksi JUMAKIR hanya memberikan nomor mesin dan nomor rangka kepada terdakwa, dan untuk kelengkapan lainnya berupa nama pemilik dan alamat pemilik nantinya akan dikarang/disesuaikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada kenyataannya Sepeda Motor Honda Vario warna hitam, tahun 2015, Nopol : AA 4551 HV yang STNKnya dipesan kepada terdakwa adalah hasil curian Saksi JUMAKIR bersama sama dengan saksi JULIYANTO alias DUDUNG dan saksi HARTONO pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 kurang lebih pukul 03.30 Wib di Perum Boro Asri 3 Blok C2 Kel. Borokulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo milik ADI SUYATNO, dimana maksud dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Saksi JUMAKIR untuk melengkapi sepeda motor curianya dengan STNK palsu adalah untuk menaikkan harga jualnya;

- Bahwa setelah mendapat pesanan dari Saksi JUMAKIR tersebut, terdakwa membuat STNK palsu pesanan dengan cara membuka aplikasi FREEHAND 9.0 pada Laptop Merk Thosiba miliknya, dimana di dalamnya sudah ada blangko STNK dan terdakwa tinggal mengisi data sesuai dengan permintaan dari Saksi JUMAKIR, setelah diisi selanjutnya terdakwa meletakkan blangko data ke dalam blangko STNK yang ada, setelah pas sesuai dengan ukurannya, selanjutnya terdakwa mencetak melalui printer tinta di dalam selebar kertas kosong warna putih, dan setelah dicetak, selanjutnya diberi kertas hologram dengan cara ditempel menggunakan lakban selanjutnya dipanasi dengan dicetak menggunakan printer jenis laser, kemudian setelah kertas hologram menempel di kertas cetakan sebelumnya, kertas dipotong, dilubangi menggunakan pembolong kertas pada bagian pinggir;
- Bahwa untuk nomor mesin dan nomor rangka pada STNK Palsu tersebut oleh terdakwa disesuaikan dengan sepeda motor Honda Vario sebagaimana pesanan Saksi JUMAKIR, sedangkan untuk identitas pemiliknya oleh terdakwa diberi nama ANJAR GIWANTI alamat JL TG Duren Raya RT 11/7 Gopet JB (Berlaku sampai: 25-09-2025);
- Bahwa setelah pesanan STNK palsu untuk honda vario tersebut telah jadi, Saksi JUMAKIR mengambil STNK palsu tersebut di rumah istri terdakwa di Ds. Depokrejo Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi TURISNO bin WAHIDIN dengan harga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dimana kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK saja (STNK palsu) dan tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian Saksi TURISNO bin WAHIDIN, dikarenakan jika sepedamotor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK Palsu, maka harga jualnya tidak sampai RP. 6.400.000,-;
- Bahwa selain membuat STNK palsu untuk sepeda motor merk Vario tersebut, terdakwa juga memalsu surat-surat lainnya, yakni:
  1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT Nopol: B 4251 SHW, Nomor Rangka: MH1JM1119GK013148, Nosin: JM1119013148, warna hitam tahun pembuatan 2019 atas nama STNK HERY KUSUMA alamat JL. SAWO III RT 6/12 TEBET JAKSEL;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah STNK mobil merk Suzuki type YV4 1.2 RHD (4X2)  
Nopol: B 1288 UOF, Nomor Rangka: MA3GXB72SB0333785, Nosin:  
K12MN4091185, warna hitam metalik tahun pembuatan 2021 atas  
nama CHANDRA WINATA alamat JL KLP HIBRIDA 5 GG RT 4/7  
KELAPA GADING JAKUT;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa  
menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Adi Suyatno bin Triyadi (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan Saksi telah  
kehilangan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, tahun 2015  
Nopol: AA 4551 HV nomor dengan Noka : MH1KF111XFK288766, Nosin  
KF11E1293907, keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sudah  
benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadinya pada hari Senin tanggal 6 Desember  
2021 kurang lebih pukul 03.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Perum  
Boro Asri 3 Blok C2 Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten  
Purworejo;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul  
03.30 WIB Saksi bangun tidur dan turun ke lantai bawah, Saksi mendapati  
tas pinggang Saksi yang berada diatas meja dalam keadaan terbuka dan  
isinya berhamburan, kemudian Saksi mengecek pintu rumah dan mendapati  
jendela yang tidak berteralis samping pintu rumah dalam keadaan terbuka  
dan ada bekas congkelan, kemudian Saksi keluar rumah dan mendapati  
sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, tahun 2015 Nopol : AA 4551  
HV nomor dengan Noka : MH1KF111XFK288766 Nosin KF11E1293907 milik  
Saksi yang Saksi parkir di halaman samping teras rumah sudah tidak ada  
serta pintu gerbang sedikit terbuka;
- Bahwa Saksi berusaha mencari sepeda motor di sekitaran rumah serta  
sekitar perumahan akan tetapi tidak ketemu, selanjutnya pada pagi hari  
sekitar pukul 06.30 WIB menanyakan kepada tetangga mengenai sepeda  
motor Saksi tersebut akan tetapi juga tidak mengetahui dan Saksi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr





menjelaskan kepada tetangga mengenai pencurian yang terjadi di rumah Saksi;

- Bahwa selain sepeda motor tersebut tidak ada barang lain yang diambil pelaku;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam , tahun 2015 Nopol : AA 4551 HV nomor dengan Noka : MH1KF111XFK288766 Nosin KF11E1293907 adalah BPKB dan STNK dari sepeda motor milik Saksi yang hilang;
- Bahwa pada waktu sepeda motor merk Honda Vario warna hitam , tahun 2015 Nopol : AA 4551 HV nomor dengan Noka : MH1KF111XFK288766 Nosin KF11E1293907 milik Saksi hilang, ah STNKnya tidak ikut hilang, karena pelaku hanya mengambil sepeda motor saja, sedang STNK dari sepeda motor merk Honda Vario warna hitam , tahun 2015 Nopol : AA 4551 HV nomor dengan Noka : MH1KF111XFK288766 Nosin KF11E1293907 masih dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang tertulis di STNK tersebut sesuai dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor Saksi yang hilang namun untuk atas nama STNK tidak sesuai, yang asli STNK tersebut atas nama TRI ASIH DESTARI alamat Kel. Pangenrejo Rt.02 Rw.05 Kec. Purworejo Kab. Purworejo sama dengan bukti kepemilikan yaitu BPKBnya;
- Bahwa kunci kontak dari sepeda motor ikut hilang;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor sebelum hilang Saksi taruh (dicantolkan) di lemari ruang tamu, setelah Saksi cek ternyata tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Turisno bin Wahidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan Saksi telah membeli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam , tanpa plat nomor dengan Noka : MH1KF111XFK288766 Nosin KF11E1293907 beserta kunci kontaknya, keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 kurang lebih pada pukul 19.30 WIB di depan Toko Indomaret pinggir jalan Daendels ikut Ds. Ukirsari Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Desember kurang lebih pukul 17.00 WIB Saksi melihat postingan di grup facebook jual beli motor Kebumen, Saksi melihat ada akun facebook atas nama Jez Saputra mengirim foto dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna hitam sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi tertarik dengan dengan motor vario yang di posting oleh akun facebook atas nama JezSaputra tersebut, kemudian Saksi mencoba meminta nomor HP akun Facebook atas nama Jez Saputra tersebut lewat kolom komentar, selanjutnya kami saling bertukar nomor HP dan saling berkomunikasi lewat WhatsApp, pemilik akun Jez Saputra tidak memberitahukan Namanya aslinya hanya mengaku orang Kulonprogo, selanjutnya akun Jez Saputra mengajak untuk bertemu secara langsung (COD) untuk melihat sepeda motor tersebut dan pada saat komunikasi lewat telepon pemilik akun Jez Saputra bilang jika motor tersebut hanya dilengkapi STNK saja, selanjutnya Saksi sepakat malamnya untuk COD dengan pemilik akun facebook atas nama Jez Saputra tersebut di jembatan jalan Daendles perbatasan Grabag Kebumen;
- Bahwa pada malam itu sekitar pukul 17.30 WIB saya berangkat dengan teman yang bernama Nur Khafidin dengan menggunakan sepeda motor merk supra 125 milik Saksi, dalam perjalanan di telpon oleh pemilik akun facebook Jez Saputra untuk ketemuan di Toko Indomaret pinggir jalan Daendels ikut Desa Ukirsari Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, sampai ditempat tersebut sekitar pukul 19.30 WIB dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan mengaku temannya pemilik akun facebook atas nama Jez Saputra disuruh menemui Saksi guna transaksi sepeda motor honda vario tersebut, laki-laki tersebut mengatakan kalau sepeda motor tersebut aman ada STNKnya yang kemudian diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa kondisi dari sepeda motor honda vario tersebut tidak ada spion, plat nomornya tidak terpasang, nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan yang tertulis di STNK, STNK tertera atas nama Anjar Giwanti alamat Jl TG Duren Raya Rt.001 Rw.007 Gropet JB Nopol tertulis B 4332 BFG;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut Saksi tawar Rp.6.300.000,- namun laki-laki yang bertemu dengan Saksi tersebut tidak bisa memutuskan dan Saksi disuruh untuk menelpon pemiliknya, kemudian Saksi menelpon pemilik akun facebook atas nama Jez Saputra untuk menawar harga yang akhirnya terjadi kesepakatan dengan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.6.400.000,- secara cash kepada laki-laki yang membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor Honda Vario beserta STNKnya Saksi bawa pulang;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Honda Vario tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan dari pemilik akun facebook Jez Saputra, Saksi tidak sempat menanyakan pekerjaan dari pemilik akun facebook Jez Saputra dan pemilik akun Facebook Jez Saputra juga tidak memberi tahu Saksi tentang pekerjaannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang Saksi beli hasil tindak pidana pencurian, menurut penjualnya sepeda motor tersebut miliknya sendiri dan Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil tindak pidana pencurian setelah didatangi oleh petugas polisi polres Purworejo;
- Bahwa STNK sepeda motor merk Honda Nopol B 4332 BFG Type K1H02N14LO AT (vario) tahun 2015 warna hitam, Noka MH1KF111XFK288766, Nosin KF11E1293907 atas nama Anjar Giwati alamat Jl TG Duren Raya Rt.001 Rw.007 Gropet JB adalah STNK yang diserahkan kepada Saksi pada waktu membeli Sepeda Motor Honda Vario dan Saksi tidak mengetahui kalau STNK tersebut palsu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. **Saksi David Aries Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri berdinis di Polres Purworejo dengan jabatan sebagai Baur Cek Fisik Satlantas Polres Purworejo yang sehari-hari tugas di samsat Purworejo;
- Bahwa tugas pokok Saksi melakukan pengecekan cek fisik ranmor (nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor) yang bertujuan untuk mencari kesesuaian kendaraan bermotor dengan dokumen kendaraan bermotor;
- Bahwa sebagaimana Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor disebutkan Surat Tanda Nomor Kendaraan selanjutnya di sebut STNK adalah Dokumen sebagai bukti legitimasi Bermotor yang dokumen yang pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 1 Ayat (10) Perpol Nomor 7 Tahun 2021 ) sedang Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, BBN-KB dan SWDKLLJ yang telah divalidasi (Bab I pasal 1 ayat (20) Perpres No.5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan bermotor;

- Bahwa penerbitan STNK oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran oleh Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) tingkat Provinsi;
- Bahwa pengadaan material STNK termasuk BPKB dan TNKB dilaksanakan oleh Korlantas POLRI hal ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
- Bahwa Samsat Purworejo atau satlantas Polres Purworejo pernah melakukan pengecekan data terhadap 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2AT Nopol B 4251 SHW Type D1B02N26L2AT Nopol : B 4251 SHW, Nomor rangka : MH1JM1119GK013148, Nosin : JM1119013148 warna hitam tahun pembuatan 2019 atas nama STNK HERY KUSUMA alamat Jl Sawo III RT 6/12 Tebet Jaksel. berikut lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran C42 Pengesahan STNK, 1 (satu) buah STNK mobil merk Suzuki type YV4 1.2 RHD (4X2) Nopol : B 1288 UOP, Nomor Rangka : MA3GXB72SSB333785, Nosin K12MN4091185 warna hitam metalik tahun pembuatan 2021 atas nama CHANDRA WINATA alamat JL KLP HIBRIDA 5 GG RT 4/7 KELAPA GADING JU berikut lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran C42 Pengesahan STNK, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Nopol B 4332 BFG Type K1H02N14LO AT (vario) tahun 2015 warna hitam, Noka MH1KF111XFK288766, Nosin KF11E1293907 atas nama Anjar Giwati alamat Jl TG Duren Raya Rt.001 Rw.007 Gropet JB berikut lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran C42 Pengesahan STNK, hasilnya untuk 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2AT Nopol B 4251 SHW Type D1B02N26L2AT Nopol : B 4251 SHW, Nomor rangka : MH1JM1119GK013148, Nosin : JM1119013148 warna hitam tahun pembuatan 2019 atas nama STNK HERY KUSUMA alamat Jl Sawo III RT 6/12 Tebet Jaksel setelah di cek di data ERI Samsat Purworejo No. Reg. B 4251 SHW, Nomor Reg tersebut ada tetapi untuk data Ranmor tidak sama

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STNK palsu) dan Noka yang tercantum di STNK MH1JM1119GK013148 terdaftar No Reg F 4875 FAN pemilik atas nama ENDANG SULISTYORINI NIK. 3201015503730015 alamat Pabuaran Indah Blok C9 11 Rt.03 Rw.17 Cibinong Bogor Jawa Barat. Untuk 1 (satu) buah STNK mobil merk Suzuki type YV4 1.2 RHD (4X2) Nopol : B 1288 UOP, Nomor Rangka : MA3GXB72SSB333785, Nosin K12MN4091185 warna hitam metalik tahun pembuatan 2021 atas nama CHANDRA WINATA alamat JL KLP HIBRIDA 5 GG RT 4/7 KELAPA GADING JU setelah di cek di data ERI Samsat Purworejo No. Reg. B 1288 UOP tidak terdaftar (STNK palsu) dan Noka yang tercantum di STNK MA3GXB72SSB333785 terdaftar No. Reg. F 1799 HJ Pemilik atas nama APONG NIK 3201275204700010 alamat Kp. Cimande Hilir RT 3/1 Kec. Caringin Kab. Bogor Jawa Barat. Dan untuk 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Nopol B 4332 BFG Type K1H02N14LO AT (vario) tahun 2015 warna hitam, Noka MH1KF111XFK288766, Nosin KF11E1293907 atas nama Anjar Giwati alamat Jl TG Duren Raya Rt.001 Rw.007 Gropet JB setelah di cek di data ERI Samsat Purworejo No. Reg. B 4332 BFG tidak terdaftar (STNK palsu), tetapi untuk data ranmor terdaftar di Samsat Purworejo dan Noka yang tercantum MH1KF111XFK288766 No Reg. AA 4551 HV pemilik atas nama TRI ASIH DESTARI NIK 3306066212790001 alamat Pangenrejo Rt.02 / 05 Purworejo;

- Bahwa hasil pemeriksaan Ranmor cek fisik kendaraan bermotor tersebut dapat Saksi jelaskan Hasil Pemeriksaan Ranmor Cek Fisik Kendaraan Bermotor BANTUAN NRKB B 4251 SHW, identitas pemiliknya adalah HENDRIK SETIAWAN alamat Citra 2 EXT BH-9/1 RT 10/8 JAKBAR. Hasil Pemeriksaan Ranmor Cek Fisik Kendaraan Bermotor BANTUAN NRKB F 4875 FAN terdapat hasil cek fisik Nomor Rangka MH1JM1119GK013148, dan Nomor Mesin JM11E1013252 identitas pemiliknya adalah ENDANG SULISTYORINI alamat Pabuaran Indah Blok C9 11 RT3 RW17 PABUARAN CIBINONG BOGOR. Setelah dibandingkan dengan STNK yang dikirimkan penyidik dengan NRKB B 4251 SHW, identitas pemilik HERY KUSUMA, alamat Jl SAWO III RT6/12 TEBET JAKSEL, Nomor rangka Rangka MH1JM1119GK013148, dan Nomor Mesin JM11E1013252 diketahui bahwa STNK tersebut palsu karena NRKB B 4251 SHW tersebut pada aplikasi ERI terdaftar identitas pemiliknya adalah HENDRIK SETIAWAN sedangkan Nomor Rangka MH1JM1119GK013148, dan Nomor Mesin JM11E1013252 terdaftar identitas pemilik adalah ENDANG SULISTYORINI, alamat Pabuaran Indah Blok C9 11 RT3 RW17 PABUARAN CIBINONG BOGOR.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Ranmor Cek Fisik Kendaraan Bermotor BANTUAN NRKB F 1799 HJ identitas pemilik APONG alamat KP CIMANDE HILIR RT 3/1 KEC. CARINGIN KAB. BOGOR. Setelah dibandingkan dengan STNK yang dikirimkan penyidik dengan NRKB B 1288 UOF, identitas pemilik CHANDRA WINATA, alamat JL KLP HIBRIDA 66 RT4/7 KELAPA GADING JU, Nomor Rangka MA3GXB72SB0333785 dan Nomor Mesin K12MN4091185 diketahui bahwa STNK tersebut Palsu karena nomor rangka dan nomor mesin tersebut terdaftar dalam NRKB F 1799 HJ, identitas pemilik APONG alamat KP CIMANDE HILIR RT 3/1 KEC. SARINGIN KAB. BOGOR. Hasil Pemeriksaan Ranmor Cek Fisik Kendaraan Bermotor BANTUAN NRKB B 4332 BFG, identitas pemilik TOMMY PRASETYA alamat TAMAN KOTA F1/9 RT14/5 JAKBAR. Hasil Pemeriksaan Ranmor Cek Fisik Kendaraan Bermotor BANTUAN NRKB AA 4551 HV, terdapat gesekan Nomor Rangka MH1KF111XFK288766 dan Nomor Mesin KF11E1293907 identitas pemilik TRI ASIH DESTARI PANGENREJO RT02 RW05 PURWOREJO. Setelah dibandingkan dengan STNK yang dikirimkan penyidik dengan NRKB B 4332 BFG, identitas pemilik ANJAR GIWANTI alamat JL. TG. DUREN RAYA RT1/7 GROPET JB, Nomor Rangka MH1KF111XFK288766 dan Nomor Mesin KF11E1293907 diketahui bahwa STNK tersebut palsu karena NRKB B 4332 BFG terdaftar identitas pemilik TOMMY PRASETYA alamat TAMAN KOTA F1/9 RT14/5 JAKBAR sedangkan Nomor Rangka MH1KF111XFK288766 dan Nomor Mesin KF11E1293907 terdaftar dalam NRKA AA 4551 HV, identitas pemilik TRI ASIH DESTARI PANGENREJO RT02 RW05 PURWOREJO;

- Bahwa Terdakwa Agus Sunarko tidak mempunyai kewenangan menerbitkan STNK dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pengesahan STNK;
- Bahwa pengecekan data STNK dilakukan melalui aplikasi ERI dan aplikasi tersebut tidak bisa diakses oleh umum;
- Bahwa yang membedakan STNK asli dengan yang palsu yang asli ada stiker hologramnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan Terdakwa telah memalsu surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor, keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadinya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Depokrejo RT001 RW001, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017 Terdakwa merantau di Jakarta, Terdakwa membeli Laptop merk Toshiba yang di dalamnya ada aplikasi FREEHAND 9.0 di mana didalamnya sudah ada blangko STNK dan Terdakwa tinggal mengisi data sesuai dengan permintaan dari konsumen, setelah Terdakwa membuka aplikasi Freehand tersebut selanjutnya Terdakwa mengisi blangko yang ada sesuai permintaan konsumen, setelah diisi selanjutnya Terdakwa tinggal meletakkan blangko data ke dalam blangko STNK yang ada, setelah pas sesuai ukurannya, selanjutnya Terdakwa tinggal mencetak melalui printer tinta di dalam selembar kertas kosong warna putih, setelah di cetak kemudian diberi kertas hologram dengan cara ditempel menggunakan lakban selanjutnya dipanasi dengan dicetak menggunakan printer jenis laser, setelah kertas hologram menempel di kertas cetakan sebelumnya tinggal dipotong, kemudian bagian pinggir dilubangi menggunakan pembolong kertas biasa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan aplikasi Freehand 9.0 lengkap dengan blangko STNKnya dengan membeli dari teman Terdakwa yang bernama TOYO, umur 38 tahun, pekerjaan tukang ketik, yang beralamat di Pasar Senen, Jakarta Pusat seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memalsukan STNK bermotor dari tahun 2017 sampai Terdakwa diamankan oleh petugas dalam perkara ini;
- Bahwa untuk data nomor rangka dan nomor mesin Terdakwa mendapatkan dari konsumen, sedangkan nomor platnya Terdakwa sesuaikan dengan plat yang ada di Google, sedang alamat pemilik Terdakwa hanya mengarang saja sesuai dengan alamat huruf yang tertera di plat nomor;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor dengan nomor registrasi B 4251 SHW, Nomor rangka : MH1JM1119GK013148, Nomor mesin : JM11E1013252 atas nama HERY KUSUMA alamat Jl Sawo III Rt 6/12 tebet Jaksel dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor dengan nomor registrasi B 1288 UOF Nomor rangka : MA3GXB72SB0333785 Nomor Mesin K12MN4091185 atas nama CHANDRA WINATA alamat Jl. Klp hibrida 5 Gg Rt 4/7 Kelapa Gading JU Surat berupa STNK tersebut adalah palsu, STNK tersebut merupakan pesanan Jumakir pada hari Sabtu 4 Desember, Sdr.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumakir datang ke rumah Terdakwa menyampaikan niatnya untuk membuat STNK palsu untuk sepeda motornya, kemudian menyerahkan nomor mesin dan nomor rangka yang akan dibuat STNKnya, selanjutnya Terdakwa menyangupi dengan bayaran Rp.600.000,- dan Jumakir menyetujuinya, keesokan harinya Sdr. Jumakir datang kembali ke rumah Terdakwa, STNK palsu yang Terdakwa buat Terdakwa serahkan kepada Jumakir dan Jumakir memberikan uang sebesar Rp.600.000,-;

- Bahwa selain Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor yang bisa Terdakwa palsukan, Terdakwa juga bisa membuat dokumen palsu seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), SIM (Surat Ijin mengemudi), Ijazah SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi;
- Bahwa biaya untuk pembuatan KTP dan SIM Terdakwa patok dengan harga Rp.100.000,-, untuk STNK seharga Rp. 600.000,- sedang Ijazah Terdakwa patok dengan harga Rp.700.000,-;
- Bahwa yang membedakan dokumen palsu yang Terdakwa buat dengan dokumen asli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah nomor registrasi, jenis kertas cetakan hologram, warna STNK agak pudar, data yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan data sebenarnya, untuk KTP dan SIM yang membedakan adalah bahan dasar pembuatan, Terdakwa membuatnya dengan cara Terdakwa membeli ID Card terlebih dahulu kemudian mencetak data sesuai ukuran ID Card, kemudian Terdakwa laminating cetakan diatas ID Card tersebut, sedangkan KTP dan SIM yang asli langsung dicetak diatas ID Card, sedang ijazah palsu yang membedakan adalah warna dokumen lebih pudar, nomor registrasi tidak terdaftar karena Terdakwa memasukkan datanya asal-asalan saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di Jakarta di percetakan, ada usaha percetakan yang juga membuat dokumen palsu, Terdakwa pun berniat belajar membuat dokumen palsu dan akhirnya saya bisa membuat dokumen palsu tersebut dan ada konsumen yang mencari dokumen palsu sehingga Terdakwa menawarkan diri bahwa Terdakwa bisa membuat dokumen palsu sesuai dengan permintaan konsumen, dari hal tersebut orang tahu kalau Terdakwa dapat membuat dokumen palsu, sampai Terdakwa pulang dan tinggal di Purworejo masih ada orang yang memesan dokumen palsu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa dokumen palsu yang Terdakwa buat, untuk perbulannya tidak pasti, kadang mendapat 1 pesanan dan paling banyak mendapatkan 3 pesanan dokumen palsu;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk membuat dokumen seperti STNK, SIM, KTP, dan ijazah karena Terdakwa bekerja sebagai peternak ayam pedaging di rumah Terdakwa, Terdakwa juga tidak mempunyai mandate dari pejabat yang berwenang untuk mencetak dan membuat dokumen tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dokumen palsu untuk mendapatkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 ((satu) buah Laptop merk Toshiba warna hitam berikut mouse dan charger, 1 (satu) buah printer merk Epson LI 20 warna hitam, 1 (satu) buah printer merk Canon warna putih, 1 (satu) buah pemotong kertas warna silver bertuliskan CARL 12" /AA Personal Rotary Trimmer DC 100, 1 (satu) buah Perforator (Pelubang Kertas) merk JOYKO NO.40 XL warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna hitam IMEI 1 359302103073349/01 IMEI 2 359303103073347/01, 1 (satu) buah kate warna biru, 1 (satu) bendel kertas folio polos berat 100g, 1 (satu) buah tinta EPSON 664 warna hitam, 1 (satu) buah tinta EPSON 664 warna kuning, 1 (satu) buah tinta EPSON 664 warna biru, 1 (satu) buah tinta EPSON 664 warna merah, 1 (satu) buah tinta INK SMART warna biru, 1 (satu) buah snowman Drawing Pen 0,5 warna hitam, 1 (satu) gulung kertas pita poli warna gold, 1 (satu) gulung solasi merk Nachi Tape, 1 (satu) potong kertas pita poli warna pelangi, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah lem kertas merk Greebel, 7 (satu) buah amplop warna coklat, 1 (satu) buah roo; kabel warna pink, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Type D1B02N26L2AT Nopol : B 4251 SHW, Nomor rangka : MH1JM1119GK013148, Nosin : JM1119013148 warna hitam tahun pembuatan 2019 atas nama STNK HERY KUSUMA alamat Jl Sawo III RT 6/12 Tebet Jaksel, 1 (satu) buah STNK mobil merk Suzuki type YV4 1.2 RHD (4X2) Nopol : B 1288 UOP, Nomor Rangka : MA3GXB72SSB333785, Nosin K12MN4091185 warna hitam metalik tahun pembuatan 2021 atas nama CHANDRA WINATA alamat JL KLP HIBRIDA 5 GG RT 4/7 KELAPA GADING JU, Beberapa potongan kertas pita poli warna gold Motif, Beberapa potongan kertas pita poli warna silver, barang bukti tersebut merupakan alat yang Terdakwa penggunaan untuk membuat dokumen palsu, sedang 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Type D1B02N26L2AT Nopol : B 4251 SHW, Nomor rangka : MH1JM1119GK013148, Nosin : JM1119013148 warna hitam tahun pembuatan 2019 atas nama STNK HERY KUSUMA alamat Jl Sawo III RT 6/12 Tebet Jaksel dan 1 (satu) buah STNK mobil merk Suzuki type YV4 1.2 RHD (4X2) Nopol : B 1288 UOP, Nomor Rangka : MA3GXB72SSB333785, Nosin K12MN4091185 warna hitam metalik tahun pembuatan 2021 atas nama

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHANDRA WINATA alamat JL KLP HIBRIDA 5 GG RT 4/7 KELAPA GADING JU merupakan pesanan dari DARSAN alamat Jakarta, STNK tersebut sudah Terdakwa buat dengan memasang harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Jumakir pesan STNK kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang di pesankan STNKnya kepada Terdakwa tersebut tidak ada suratnya /motor curian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam berikut mouse dan charger;
2. 1 (satu) buah printer merk EPSON LI 20 warna hitam;
3. 1 (satu) buah printer merk CANON warna putih;
4. 1 (satu) buah pemotong kertas warna silver bertuliskan CARL 12"/A4 Personal Rotary Trimmer DC 100;
5. 1 (satu) buah Perforatort ( pelubang kertas) merk JOYKO NO. 40 XL warna hitam;
6. 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna hitam IMEI1 359302103073349/01 IMEI2 359303103073347/01;
7. 1 (satu) buah katek warna biru;
8. 1 (satu) bendel kertas folio polos berat 100gr;
9. 1 (satu) buah tinta EPSON 664 warna hitam;
10. 1 (satu) buah tinta EPSON 664 warna kuning;
11. 1 (satu) buah tinta EPSON 664 warna biru;
12. 1 (satu) buah tinta EPSON 664 warna merah;
13. 1 (satu) buah tinta INK SMART warna biru;
14. 1 (satu) buah snowman Drawing Pen 0,5 warna hitam;
15. 1 (satu) gulung kertas pita poli warna gold;
16. 1 (satu) gulung solasi merk Nachi Tape;
17. 1 (satu) potong kertas pita poli warna pelangi;
18. 1 (satu) buah plastik bening;
19. 1 (satu) buah lem kertas merk GREEBEL;
20. 7 (tujuh) buah amplop warna coklat;
21. 1 (satu) rol kabel warna pink;
22. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT Nopol: B 4251 SHW, Nomor Rangka: MH1JM1119GK013148, Nosin: JM1119013148, warna hitam tahun pembuatan 2019 atas nama STNK HERY KUSUMA alamat JL. SAWO III RT 6/12 TEBET JAKSEL;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.1 (satu) buah STNK mobil merk Suzuki type YV4 1.2 RHD (4X2) Nopol: B 1288 UOF, Nomor Rangka: MA3GXB72SB0333785, Nosin: K12MN4091185, warna hitam metalik tahun pembuatan 2021 atas nama CHANDRA WINATA alamat JL KLP HIBRIDA 5 GG RT 4/7 KELAPA GADING JU;

24. Beberapa potongan kertas pita poli warna Gold Motif;

25. Beberapa potongan kertas pita poli warna Silver

Barang bukti-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 kurang lebih pukul 03.30 Wib di Perum Boro Asri 3 Blok C2 Kel. Borokulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo, telah terjadi peristiwa pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam, tahun 2015, Nopol : AA 4551 HV, Noka: MH1KF111XFK288766, Nosin : KF11E1293907 milik Adi Suyatno, yang dilakukan oleh Saksi JUMAKIR bersama sama dengan saksi JULIYANTO alias DUDUNG dan saksi HARTONO;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021 Terdakwa AGUS SUNARKO mendapat pesanan dari Saksi JUMAKIR untuk membuat STNK Palsu untuk Sepeda Motor hasil curiannya tersebut berupa Honda Vario warna hitam, tahun 2015, Nopol : AA 4551 HV, Noka: MH1KF111XFK288766, Nosin : KF11E1293907 dimana Saksi JUMAKIR hanya memberikan nomor mesin dan nomor rangka kepada Terdakwa, dan untuk kelengkapan lainnya berupa nama pemilik dan alamat pemilik nantinya akan dikarang/disesuaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat pesanan tersebut, kemudian Terdakwa AGUS SUNARKO bin SARIYO pada Bulan Desember 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Rumah istri Terdakwa di Desa Depokrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah telah memalsukan surat berupa STNK sepeda motor merk Honda, dengan No. Pol. : B 4332 BFG, Type K1H02N14L0 AT (Vario), Tahun 2015, warna hitam, No. Ka: MH1KF111XFK288766, No. Sin: KF11E1293907 dimana untuk nomor rangka dan nomor mesinnya disesuaikan dengan Sepeda Motor Pesanan, adapun untuk nama dan alamat pemilik dikarang oleh Terdakwa, yaitu atas nama ANJAR GIWANTI alamat JL TG Duren Raya RT 11/7 Gopet JB;
- Bahwa Terdakwa membuat STNK palsu pesanan dengan cara membuka aplikasi FREEHAND 9.0 pada Laptop Merk Thosiba miliknya, dimana di

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya sudah ada blangko STNK dan Terdakwa tinggal mengisi data sesuai dengan permintaan dari Saksi JUMAKIR, setelah diisi selanjutnya Terdakwa meletakkan blangko data ke dalam blangko STNK yang ada, setelah pas sesuai dengan ukurannya, selanjutnya Terdakwa mencetak melalui printer tinta di dalam selembar kertas kosong warna putih, dan setelah dicetak, selanjutnya diberi kertas hologram dengan cara ditempel menggunakan lakban selanjutnya dipanasi dengan dicetak menggunakan printer jenis laser, kemudian setelah kertas hologram menempel di kertas cetakan sebelumnya, kertas dipotong, dilubangi menggunakan pembolong kertas pada bagian pinggir;

- Bahwa sepeda motor yang telah dilengkapi dengan STNK Palsu tersebut kemudian dijual oleh Saksi JUMAKIR (pemesan STNK Palsu) kepada Saksi TURISNO bin WAHIDIN dengan harga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dimana kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK saja (STNK palsu) dan tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa Terdakwa dari menjual STNK palsu tersebut kepada Saksi JUMADI mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain membuat STNK palsu untuk sepeda motor merk Vario tersebut, Terdakwa juga memalsu surat-surat lainnya, yakni 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT Nopol: B 4251 SHW, Nomor Rangka: MH1JM1119GK013148, Nosin: JM1119013148, warna hitam tahun pembuatan 2019 atas nama STNK HERY KUSUMA alamat JL. SAWO III RT 6/12 TEBET JAKSEL dan 1 (satu) buah STNK mobil merk Suzuki type YV4 1.2 RHD (4X2) Nopol: B 1288 UOF, Nomor Rangka: MA3GXB72SB0333785, Nosin: K12MN4091185, warna hitam metalik tahun pembuatan 2021 atas nama CHANDRA WINATA alamat JL KLP HIBRIDA 5 GG RT 4/7 KELAPA GADING JAKUT;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan Terdakwa mengakui dan mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

## 1. Barang Siapa;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Dengan sengaja membuat surat palsu;

### 3. Terhadap akta otentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa orang yang disangka/didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah Agus Sunarko bin Sariyo dengan identitas lengkap tersebut dalam surat dakwaan , dimana menurut penilaian majelis Hakim, Terdakwa Agus Sunarko bin Sariyo tersebut adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

#### Ad.2 Unsur Dengan sengaja membuat surat palsu;

Menimbang, bahwa pengertian “Membuat surat palsu” dapat di artikan Isi dari surat/akte ini tidak berdasarkan kebenaran, tetapi bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan keinsyafan/ kesadaran yang nyata dan akibat perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku. Artinya, bahwa si pelaku benar-benar mengetahui, bahwa surat yang ia palsu kan tersebut, akan ada akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang antara lain adalah dapat menerbitkan suatu hak, misalnya Akta otentik, ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 kurang lebih pukul 03.30 Wib di Perum Boro Asri 3 Blok C2 Kel. Borokulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo, telah terjadi peristiwa pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam, tahun 2015, Nopol : AA 4551 HV, Noka: MH1KF111XFK288766, Nosin : KF11E1293907 milik Adi Suyatno, yang dilakukan oleh Saksi JUMAKIR bersama sama dengan saksi JULIYANTO alias DUDUNG dan saksi HARTONO. Kemudian pada bulan Desember 2021 Terdakwa AGUS SUNARKO mendapat pesanan dari Saksi JUMAKIR untuk membuat STNK Palsu untuk Sepeda Motor hasil curiannya tersebut berupa Honda Vario warna hitam, tahun 2015, Nopol : AA 4551 HV,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MH1KF111XFK288766, Nosin : KF11E1293907 dimana Saksi JUMAKIR hanya memberikan nomor mesin dan nomor rangka kepada Terdakwa, dan untuk kelengkapan lainnya berupa nama pemilik dan alamat pemilik nantinya akan dikarang/disesuaikan oleh Terdakwa. Setelah mendapat pesanan tersebut, kemudian Terdakwa AGUS SUNARKO bin SARIYO pada Bulan Desember 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Rumah istri Terdakwa di Desa Depokrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah telah memalsukan surat berupa STNK sepeda motor merk Honda, dengan No. Pol. : B 4332 BFG, Type K1H02N14L0 AT (Vario), Tahun 2015, warna hitam, No. Ka: MH1KF111XFK288766, No. Sin: KF11E1293907 dimana untuk nomor rangka dan nomor mesinnya disesuaikan dengan Sepeda Motor Pesanan, adapun untuk nama dan alamat pemilik dikarang oleh Terdakwa, yaitu atas nama ANJAR GIWANTI alamat JL TG Duren Raya RT 11/7 Gopet JB

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat STNK palsu untuk sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2015, Nopol : AA 4551 HV, Noka: MH1KF111XFK288766, Nosin : KF11E1293907 milik Adi Suyatno, dimana Terdakwa mengetahui apabila motor tersebut adalah merupakan hasil kejahatan dan juga Terdakwa mengetahui STNK yang Terdakwa buat tersebut merupakan surat yang Terdakwa palsukan serta mempunyai konsekuensi hukum, dimana dalam membuat STNK tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, majelis Hakim meyakini unsur ke-2 Pemalsuan Surat telah Terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur Terhadap akta otentik:**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1868 KUHPdata yang dimaksud dengan “ Akta Otentik “ adalah surat-surat yang dibuat oleh pegawai negeri yang diberi kekuasaan oleh Undang-undang untuk menyusun surat-surat semacam itu dan hanya mengenai hal-hal yang masuk kedalam lingkungan kekuasaan pegawai tersebut dan ditempat dimana pegawai negeri itu mempunyai hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai akta otentik diantaranya Akta dengan bentuk menurut undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang (authentieke daad) dan Akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak;

Menimbang, bahwa pengertian “Akta Notaris“ adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor : 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebuah surat bisa disebut sebagai akta otentik jika memenuhi syarat-syarat yaitu Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu;

Menimbang, bahwa sebuah akta otentik memiliki ciri-ciri yaitu Bentuknya sesuai UU dalam artian Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dll sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak, Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang, Kekuatan pembuktian yang sempurna, dan kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidak benarannya;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa AGUS SUNARKO mendapat pesanan dari Saksi JUMAKIR untuk membuat STNK Palsu untuk Sepeda Motor hasil curiannya tersebut berupa Honda Vario warna hitam, tahun 2015, Nopol : AA 4551 HV, Noka: MH1KF111XFK288766, Nosin : KF11E1293907 dimana Saksi JUMAKIR hanya memberikan nomor mesin dan nomor rangka kepada Terdakwa, dan untuk kelengkapan lainnya berupa nama pemilik dan alamat pemilik nantinya akan dikarang/disesuaikan oleh Terdakwa. Setelah mendapat pesanan tersebut, kemudian Terdakwa AGUS SUNARKO bin SARIYO pada Bulan Desember 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Rumah istri Terdakwa di Desa Depokrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah telah memalsukan surat berupa STNK sepeda motor merk Honda, dengan No. Pol. : B 4332 BFG, Type K1H02N14L0 AT (Vario), Tahun 2015, warna hitam, No. Ka: MH1KF111XFK288766, No. Sin: KF11E1293907 dimana untuk nomor rangka dan nomor mesinnya disesuaikan dengan Sepeda Motor Pesanan, adapun untuk nama dan alamat pemilik dikarang oleh Terdakwa, yaitu atas nama ANJAR GIWANTI alamat JL TG Duren Raya RT 11/7 Gopet JB;

Menimbang, bahwa STNK singkatan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar di Indonesia, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) diterbitkan oleh Sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat), yakni tempat pelayanan penerbitan atau pengesahan STNK oleh tiga instansi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Dinas Pendapatan, dan PT. Jasa Raharja (Persero). STNK berisi identitas kepemilikan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi, (nama pemilik, alamat pemilik) dan identitas kendaraan bermotor (merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan/perakitan, isi silinder, warna, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor BPKB, warna TNKB, bahan bakar, kode lokasi, dsb). Nomor polisi dan masa berlaku yang tertera dalam STNK kemudian dicetak pada pelat nomor untuk dipasang pada kendaraan bermotor bersangkutan. Masa berlaku STNK adalah lima tahun, dan setiap perpanjangan STNK satu tahun, kendaraan diharuskan untuk cek fisik, yakni pengecekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang dikeluarkan Satlantas Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terbukti STNK bukanlah merupakan Akta otentik, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Terhadap akta otentik tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 264 Ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Membuat surat palsu atau memalsukan surat;**
3. **Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**
4. **Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu;**
5. **Jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa orang yang disangka/didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah Agus Sunarko bin Sariyo dengan identitas lengkap tersebut dalam surat dakwaan, dimana menurut penilaian majelis Hakim,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agus Sunarko bin Sariyo tersebut adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, terungkap hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 kurang lebih pukul 03.30 Wib di Perum Boro Asri 3 Blok C2 Kel. Borokulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo, telah terjadi peristiwa pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam, tahun 2015, Nopol : AA 4551 HV, Noka: MH1KF111XFK288766, Nosin : KF11E1293907 milik Adi Suyatno, yang dilakukan oleh Saksi JUMAKIR bersama sama dengan saksi JULIYANTO alias DUDUNG dan saksi HARTONO;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021 Terdakwa AGUS SUNARKO mendapat pesanan dari Saksi JUMAKIR untuk membuat STNK Palsu untuk Sepeda Motor hasil curiannya tersebut berupa Honda Vario warna hitam, tahun 2015, Nopol : AA 4551 HV, Noka: MH1KF111XFK288766, Nosin : KF11E1293907 dimana Saksi JUMAKIR hanya memberikan nomor mesin dan nomor rangka kepada Terdakwa, dan untuk kelengkapan lainya berupa nama pemilik dan alamat pemilik nantinya akan dikarang/disesuaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat pesanan tersebut, kemudian Terdakwa AGUS SUNARKO bin SARIYO pada Bulan Desember 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Rumah istri Terdakwa di Desa Depokrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah telah memalsukan surat berupa STNK sepeda motor merk Honda, dengan No. Pol. : B 4332 BFG, Type K1H02N14L0 AT (Vario), Tahun 2015, warna hitam, No. Ka: MH1KF111XFK288766, No. Sin: KF11E1293907 dimana untuk nomor rangka dan nomor mesinnya disesuaikan dengan Sepeda Motor Pesanan, adapun untuk nama dan alamat pemilik dikarang oleh Terdakwa, yaitu atas nama ANJAR GIWANTI alamat JL TG Duren Raya RT 11/7 Gopet JB;
- Bahwa Terdakwa membuat STNK palsu pesanan dengan cara membuka aplikasi FREEHAND 9.0 pada Laptop Merk Thosiba miliknya, dimana di dalamnya sudah ada blangko STNK dan Terdakwa tinggal mengisi data sesuai dengan permintaan dari Saksi JUMAKIR, setelah diisi selanjutnya Terdakwa meletakkan blangko data ke dalam blangko STNK yang ada, setelah pas sesuai dengan ukurannya, selanjutnya Terdakwa mencetak melalui printer tinta di

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam selembar kertas kosong warna putih, dan setelah dicetak, selanjutnya diberi kertas hologram dengan cara ditempel menggunakan lakban selanjutnya dipanasi dengan dicetak menggunakan printer jenis laser, kemudian setelah kertas hologram menempel di kertas cetakan sebelumnya, kertas dipotong, dilubangi menggunakan pembolong kertas pada bagian pinggir;

- Bahwa sepeda motor yang telah dilengkapi dengan STNK Palsu tersebut kemudian dijual oleh Saksi JUMAKIR (pemesan STNK Palsu) kepada Saksi TURISNO bin WAHIDIN dengan harga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dimana kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK saja (STNK palsu) dan tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa Terdakwa dari menjual STNK palsu tersebut kepada Saksi JUMADI mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain membuat STNK palsu untuk sepeda motor merk Vario tersebut, Terdakwa juga memalsu surat-surat lainnya, yakni 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT Nopol: B 4251 SHW, Nomor Rangka: MH1JM1119GK013148, Nosin: JM1119013148, warna hitam tahun pembuatan 2019 atas nama STNK HERY KUSUMA alamat JL. SAWO III RT 6/12 TEBET JAKSEL dan 1 (satu) buah STNK mobil merk Suzuki type YV4 1.2 RHD (4X2) Nopol: B 1288 UOF, Nomor Rangka: MA3GXB72SB0333785, Nosin: K12MN4091185, warna hitam metalik tahun pembuatan 2021 atas nama CHANDRA WINATA alamat JL KLP HIBRIDA 5 GG RT 4/7 KELAPA GADING JAKUT;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, yang menjadi permasalahan adalah :apakah benar Terdakwa yang STNK sepeda motor merk Honda, dengan No. Pol. : B 4332 BFG, Type K1H02N14L0 AT (Vario), Tahun 2015, warna hitam, No. Ka: MH1KF111XFK288766, No. Sin: KF11E1293907 atas nama ANJAR GIWANTI alamat JL TG Duren Raya RT 11/7 Gopet JB tersebut?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti seluruh bukti – bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya fakta bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa AGUS SUNARKO mendapat pesanan dari Saksi JUMAKIR untuk membuat STNK Palsu untuk Sepeda Motor hasil curiannya tersebut berupa Honda Vario warna hitam, tahun 2015, Nopol : AA 4551 HV, Noka: MH1KF111XFK288766, Nosin : KF11E1293907 dimana Saksi JUMAKIR hanya memberikan nomor mesin dan nomor rangka kepada Terdakwa, dan untuk kelengkapan lainnya berupa nama pemilik dan alamat pemilik nantinya akan dikarang/disesuaikan oleh Terdakwa.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapat pesanan tersebut, kemudian Terdakwa AGUS SUNARKO bin SARIYO pada Bulan Desember 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Rumah istri Terdakwa di Desa Depokrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah telah memalsukan surat berupa STNK sepeda motor merk Honda, dengan No. Pol. : B 4332 BFG, Type K1H02N14L0 AT (Vario), Tahun 2015, warna hitam, No. Ka: MH1KF111XFK288766, No. Sin: KF11E1293907 dimana untuk nomor rangka dan nomor mesinnya disesuaikan dengan Sepeda Motor Pesanan, adapun untuk nama dan alamat pemilik dikarang oleh Terdakwa, yaitu atas nama ANJAR GIWANTI alamat JL TG Duren Raya RT 11/7 Gopet JB, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke – 2 telah terpenuhi menurut Hukum;

**Ad.3 Unsur Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa STNK kendaraan yang dibuat oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau palsu sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, merupakan surat yang dibuat sebagai prasyarat untuk Saksi Jumakir dapat menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi TURISNO bin WAHIDIN dengan harga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dimana kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK saja (STNK palsu) dan tidak dilengkapi dengan BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa STNK sepeda motor merk Honda, dengan No. Pol. : B 4332 BFG, Type K1H02N14L0 AT (Vario), Tahun 2015, warna hitam, No. Ka: MH1KF111XFK288766, No. Sin: KF11E1293907 atas nama ANJAR GIWANTI alamat JL TG Duren Raya RT 11/7 Gopet JB yang dibuat oleh Terdakwa merupakan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa STNK sepeda motor merk Honda, dengan No. Pol. : B 4332 BFG, Type K1H02N14L0 AT (Vario), Tahun 2015, warna hitam, No. Ka: MH1KF111XFK288766, No. Sin: KF11E1293907 atas nama ANJAR GIWANTI

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat JL TG Duren Raya RT 11/7 Gopet JB yang dibuat oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau palsu sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, merupakan surat yang dibuat sebagai prasyarat untuk Saksi Jumakir dapat menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi TURISNO bin WAHIDIN dengan harga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), sehingga atas fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat maksud dari Terdakwa dan Saksi Jumakir untuk memakai Surat tersebut seolah-olah isinya benar padahal pada kenyataannya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.5 Unsur Jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa STNK sepeda motor merk Honda, dengan No. Pol. : B 4332 BFG, Type K1H02N14L0 AT (Vario), Tahun 2015, warna hitam, No. Ka: MH1KF111XFK288766, No. Sin: KF11E1293907 atas nama ANJAR GIWANTI alamat JL TG Duren Raya RT 11/7 Gopet JB yang dibuat oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau palsu sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya telah digunakan sebagai prasyarat untuk Saksi Jumakir dapat menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi TURISNO bin WAHIDIN dengan harga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Adi Suyatno selaku pemilik kendaraan bermotor tersebut, sehingga atas hal tersebut perbuatan terdakwa tentu saja dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain yang dalam hal ini adalah Adi Suyatno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam berikut mouse dan charger;
2. 1 (satu) buah printer merk EPSON LI 20 warna hitam;
3. 1 (satu) buah printer merk CANON warna putih;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah pemotong kertas warna silver bertuliskan CARL 12"/A4 Personal Rotary Trimmer DC 100;
5. 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna hitam IMEI1 359302103073349/01  
IMEI2 359303103073347/01;

dipersidangan terbukti merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Perforatort (pelubang kertas) merk JOYKO NO. 40 XL warna hitam;
2. 1 (satu) buah katek warna biru;
3. 1 (satu) bendel kertas folio polos berat 100gr;
4. 1 (satu) buah tinta EPSON 664 warna hitam;
5. 1 (satu) buah tinta EPSON 664 warna kuning;
6. 1 (satu) buah tinta EPSON 664 warna biru;
7. 1 (satu) buah tinta EPSON 664 warna merah;
8. 1 (satu) buah tinta INK SMART warna biru;
9. 1 (satu) buah snowman Drawing Pen 0,5 warna hitam;
10. 1 (satu) gulung kertas pita poli warna gold;
11. 1 (satu) gulung solasi merk Nachi Tape;
12. 1 (satu) potong kertas pita poli warna pelangi;
13. 1 (satu) buah plastik bening;
14. 1 (satu) buah lem kertas merk GREEBEL;
15. 7 (tujuh) buah amplop warna coklat;
16. 1 (satu) rol kabel warna pink;
17. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT Nopol: B 4251 SHW, Nomor Rangka: MH1JM1119GK013148, Nosin: JM1119013148, warna hitam tahun pembuatan 2019 atas nama STNK HERY KUSUMA alamat JL. SAWO III RT 6/12 TEBET JAKSEL;
18. 1 (satu) buah STNK mobil merk Suzuki type YV4 1.2 RHD (4X2) Nopol: B 1288 UOF, Nomor Rangka: MA3GXB72SB0333785, Nosin: K12MN4091185, warna hitam metalik tahun pembuatan 2021 atas nama CHANDRA WINATA alamat JL KLP HIBRIDA 5 GG RT 4/7 KELAPA GADING JU;
19. Beberapa potongan kertas pita poli warna Gold Motif;
20. Beberapa potongan kertas pita poli warna Silver;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan terbukti merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sunarko bin Sariyo tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan akta otentik sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Agus Sunarko bin Sariyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Sunarko bin Sariyo dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam berikut mouse dan charger;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah printer merk EPSON LI 20 warna hitam;
- 1 (satu) buah printer merk CANON warna putih;
- 1 (satu) buah pemotong kertas warna silver bertuliskan CARL 12"/A4 Personal Rotary Trimmer DC 100;
- 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna hitam IMEI1 359302103073349/01 IMEI2 359303103073347/01;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Perforatort (pelubang kertas) merk JOYKO NO. 40 XL warna hitam;
- 1 (satu) buah kater warna biru;
- 1 (satu) bendel kertas folio polos berat 100gr;
- 1 (satu) buah tinta EPSON 664 warna hitam;
- 1 (satu) buah tinta EPSON 664 warna kuning;
- 1 (satu) buah tinta EPSON 664 warna biru;
- 1 (satu) buah tinta EPSON 664 warna merah;
- 1 (satu) buah tinta INK SMART warna biru;
- 1 (satu) buah snowman Drawing Pen 0,5 warna hitam;
- 1 (satu) gulung kertas pita poli warna gold;
- 1 (satu) gulung solasi merk Nachi Tape;
- 1 (satu) potong kertas pita poli warna pelangi;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah lem kertas merk GREEBEL;
- 7 (tujuh) buah amplop warna coklat;
- 1 (satu) rool kabel warna pink;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT Nopol: B 4251 SHW, Nomor Rangka: MH1JM1119GK013148, Nosin: JM1119013148, warna hitam tahun pembuatan 2019 atas nama STNK HERY KUSUMA alamat JL. SAWO III RT 6/12 TEBET JAKSEL;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Suzuki type YV4 1.2 RHD (4X2) Nopol: B 1288 UOF, Nomor Rangka: MA3GXB72SB0333785, Nosin: K12MN4091185, warna hitam metalik tahun pembuatan 2021 atas nama CHANDRA WINATA alamat JL KLP HIBRIDA 5 GG RT 4/7 KELAPA GADING JU;
- Beberapa potongan kertas pita poli warna Gold Motif;
- Beberapa potongan kertas pita poli warna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022, oleh Agus Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H. dan M. Budi Darma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Tegar Nawang Dhita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

**JOHN RICARDO, S.H.**

**AGUS SUPRIYONO, S.H.**

**M. BUDI DARMA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**PURNOMO, S.H.**